



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0673/Pdt.G/2010/ PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat pihak pihak antara :-----

XXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Rt. 04 Rw. 09, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

Melawan

XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan --, pendidikan SMA, tempat tinggal semula di Dusun XXXXXX Rt. 04 Rw. 09, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 April 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 12 April 2010 nomor: 0673/Pdt.G/2010/PA.Mkd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Juli 1997, dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. XXXXXX, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tertanggal 24 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan XXXXXX, Kab Magelang;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak, sebagaimana yang telah tercantum dalam buku nikah;-----
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sampai bulan Maret 2008 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama : ---
 - a. XXXXXX umur 12 tahun ikut Penggugat;-----
 - b. XXXXXX umur 10 tahun ikut Penggugat ;-----
5. Bahwa pada tahun 2007 rumah tangga Penggugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mencintai wanita lain karena waktu itu Penggugat pernah membuka HP Tergugat dan ternyata dalam HP tersebut ada wanita lain yang dicintai Tergugat karena kata SMSnya mesra seperti orang sedang mabuk cinta;-----
6. Bahwa setelah kejadian tersebut maka Penggugat memberi tahu Tergugat SMS siap yang ada dalam HP Tergugat dengan kata-kata mesra namun Tergugat tidak mau menjelasakannya sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----
7. Bahwa pada bulan Maret 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sehingga Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat diseluruh wilayah RI ;-----
8. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ,Tergugat tidak pernah mengabari Penggugat akan keberadaannya sehingga Penggugat sulit untuk mencari Tergugat ;-----
9. Bahwa Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak yang telah diucapkan pada saat pernikahan dengan Penggugat yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta tidak memberikan nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat selama 2 tahun ;-----
10. Bahwa oleh karena itu ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit untuk diwujudkan;-----
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor: 0673/Pdt.G/2010/PA.Mkd tanggal 15 April 2010 dan tanggal 14 Mei 2010; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mendamaikan kepada kedua belah pihak melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis tetap menasehati Penggugat untuk sabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalinya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 24 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. XXXXXX, Kab. Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P1);-----

- Surat Keterangan Pergi Nomor : XXXXXX tanggal 12 April 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. XXXXXX, Kab. Magelang, oleh Ketua diberi kode P.2 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:---

1. XXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi adalah adik Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Nugroho Edhy (Tergugat) pada tahun 1997, setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat ke Pengadilan Agama mau mengurus perceraian dengan Tergugat;-----
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat karena tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 2 tahun lamanya;-----
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah pulang;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan sesuatu yang bisa digunakan sebagai nafkah bagi Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih kumpul, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat berhubungan cinta dengan wanita lain;-----
- 2. XXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Nugroho Edhy (Tergugat) pada tahun 1997, setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat ke Pengadilan Agama mau mengurus perceraian dengan Tergugat;-----
 - Bahwa penyebab Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat karena tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 2 tahun lamanya;-----
 - Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah pulang;-----
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan sesuatu yang bisa digunakan sebagai nafkah bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah masing-masing saksi tersebut memberikan keterangannya, Penggugat menanggapi dengan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah pula membayar iwadl Rp. 1.000,- (seribu rupiah) serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk tetap sabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P1) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan pada bulan Maret 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sehingga Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat diseluruh wilayah RI , selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ,Tergugat tidak pernah mengabari Penggugat akan keberadaannya sehingga Penggugat sulit untuk mencari Tergugat dengan demikian Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak yang telah diucapkan pada saat pernikahan dengan Penggugat yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta tidak memberikan nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat selama 2 tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 Tergugat terbukti mengucapkan shighat ta'lik talak setelah akad nikah dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para saksi tahu Tergugat sudah 8 tahun pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah pulang dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan sesuatu yang bisa digunakan sebagai nafkah Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan harus dianggap Tergugat tidak membantah dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat;-----

Menimbang, selain pertimbangan tentang akibat ketidak hadiran Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, berpendapat serta berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti yaitu Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat yaitu **Point 1** hal mana Tergugat sudah meninggalkan Penggugat lebih 2 tahun lamanya tepatnya sekurang-kurangnya sudah 2 tahun lamanya dan **point 2** hal mana Tergugat telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sudah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya tepatnya sekurang-kurangnya sudah 2 tahun lamanya dan **point 4** halmana Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat tepatnya sekurang-kurangnya sudah 2 tahun lamanya serta atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan ketidak relaannya dengan mengajukan halnya ke Pengadilan Agama dan telah membayar iwadl berupa uang sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan serta tidak melawan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam , oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-----
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan 'iwadl uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1431 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. RAHMAT FARID, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. MUKHLAS, SH. MH dan Drs. KHOERUN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dbacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Drs. MUKHLAS, SH. MH

ttd

Drs. RAHMAT FARID, MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. KHOERUN

Panitera Pengganti



ttd

ANAS MUBAROK, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Penyelesaian Perkara: Rp. 50.000,-
3. Panggilan ----- : Rp. 225.000,-
4. Redaksi-----: Rp. 5.000,-
5. Meterai-----: Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- : Rp. 316.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

H. S U K A R T U N, SH